



PENETAPAN

Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talakantara:

#namapemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat Kediaman Di Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarifuddin, S.H. Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan P & K Blok E 1 Nomor 6, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 430/SK/V/2024/PA.Sgm tanggal 08 Mei 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

#namatermohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum / tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.411/Pdt.G/2024/PA.Sgm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Sgm telah mengajukan permohonan terhadap Termohon. Pemohon pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 430/SK/V/2024/PA.Sgm tanggal 08 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sedangkan Termohon tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai Relas Panggilan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Sgm tanggal 13 Mei 2024. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang tanggal 05 Juni 2024, Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.411/Pdt.G/2024/PA.Sgm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tertanggal 4 Juni 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 430/SK/V/2024/PA.Sgm tanggal 08 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Termohon, pemeriksaan permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Sgm dari Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.411/Pdt.G/2024/PA.Sgm



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mencatat pencabutan tersebut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Wahda sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.H.I.

Drs. Muh. Arsyad

Hakim Anggota

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.411/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori
putusan

esia

Dra. Wahda

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.411/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)